

## **Pelaksanaan Tugas Inspektur Kelaikudaraan Bidang Perawatan Pesawat Udara Dalam Menunjang Keselamatan Penerbangan Di Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar**

**Kitty Claudia Salsa Bila Keibar**

Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan

**Elnia Frisnawati**

Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan

Korespondensi Penulis: [Kttykebar96@gmail.com](mailto:Kttykebar96@gmail.com)

**ABSTRACT**, *The Region V Airport Authority is one of the Technical Implementation Units (UPT) within the Ministry of Transportation which is responsible to the Minister of Transportation through the Directorate of Civil Aviation, where the duties of the airport authority itself are to supervise, control, and regulate activities both from the Land Side and Air Side at Sultan Hasanuddin International Airport Makassar. This research aims to find out (1) How is the implementation of the duties of the Airworthiness Inspector for Aircraft Maintenance in supporting flight safety at Sultan Hasanuddin International Airport Makassar, (2) What are the obstacles of Airworthiness Inspector for Aircraft Maintenance in carrying out duties at Sultan Hasanuddin International Airport Makassar. This research was conducted in February - March 2023 at the Makassar Region V Airport Authority Office, using descriptive research methods with qualitative analysis. Data collection was done through interview, observation, and documentation techniques. And Trigulation is used to test the reliability of the data obtained. The results of the discussion in this study are (1) in the implementation of the tasks carried out by the Airworthiness Inspector of the Aircraft Maintenance Division at Sultan Hasanuddin International Airport Makassar has carried out its duties properly in accordance with the regulations listed, one of which is PM 41 of 2011 and KP 252 of 2017, but not all tasks listed in the PM are carried out at the Region V Airport Authority because it must wait for delegation from the center first such as the Advanced Standard Certificate or can be called (CoA). (2) For the obstacles faced by inspectors at Sultan Hasanuddin International Airport Makassar, namely in the time and skills of the inspectors, where the inspectors cannot determine how long it takes when the inspection takes place because they have to see the ground time of the aircraft to be inspected and for human resources (Skil) inspectors at the Region V Airport Authority are lacking there are some inspectors who are still confused about analyzing the findings obtained.*

**Keywords:** *Inspector, Inspection, Maintenance, Airport Authority, Sultan Hasanuddin International Airport Makassar*

**ABSTRAK**, *Otoritas Bandar Udara Wilayah V merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan kementerian perhubungan yang bertanggung jawab kepada*

---

Received April 30, 2023; Revised Mei 2, 2023; Juni 02, 2023

\*Corresponding author, e-mail address

*Menteri Perhubungan melalui Direktorat Perhubungan Udara, yang dimana tugas dari otoritas bandar udara sendiri yakni melakukan pengawasan, pengendalian, dan pengaturan di kegiatan baik dari Sisi Land side maupun Air Side di Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Bagaimana pelaksanaan tugas Dari Inspektur Kelaikudaraan Bidang Perawatan Pesawat Udara dalam menunjang keselamatan penerbangan di Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar, (2) Apa saja kendala petugas Inspektur Kelaikudaraan Bidang Perawatan Pesawat Udara dalam melaksanakan tugas di Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar.*

*Pada penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari – Maret 2023 di Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah V Makassar, menggunakan metode penelitian deskriptif dengan analisis kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui Teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dan Trigulasi digunakan untuk menguji kreabilitas data yang di peroleh. Hasil dari pembahasan pada penelitian ini adalah (1) dalam pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh Inspektur Kelaikudaraan Bidang Perawatan Pesawat Udara ini pada Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar sudah melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan peraturan yang tertera salah satunya PM 41 Tahun 2011 dan KP 252 Tahun 2017, akan tetapi tidak semua tugas yang tertera di PM itu dilaksanakan di Otoritas Bandar Udara Wilayah V dikarenakan harus menunggu delegasi dari pusat terlebih dahulu seperti Sertifikat Standart Lanjutan atau bisa di sebut dengan (CoA). (2) Untuk kendala yang di hadapi para inspektur di Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar ini yakni di Waktu dan Skill para inspektur, yang dimana para inspektur tidak bisa menetapkan berapa lama waktu yang dibutuhkan saat inspeksi berlangsung dikarenakan harus melihat dari ground time pesawat yang ingin di inspeksi dan untuk SDM (Skil) inspektur di Otoritas Bandar Udara Wilayah V ini termasuk kurang ada beberapa inspektur yang masih bingung menganalisis temuan yang di dapatkan.*

**Kata Kunci:** *Inspektur, Inspeksi, Perawatan, Otoritas Bandar Udara, Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar*

## **LATAR BELAKANG**

Menurut UU No. 1 Bandar Udara adalah suatu Kawasan daratan dan perairan dengan batas – batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat lepas landas, naik turunnya penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan antarmoda transportasi yang di lengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya. Bandar Udara Internasional Sultan Hasanudin Makassar merupakan bandar udara penghubung utama yang melayani penerbangan di wilayah timur dan barat Indonesia yang di kelolah oleh PT Angksa Pura I dan Otoritas Bandar Udara.

Otoritas Bandar Udara merupakan salah satu unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan melalui Direktur Perhubungan Udara. Dalam menunjang keselamatan dan keamanan penerbangan juga salah satu bidang yang berpengaruh dari Kantor Otoritas

Bandar Udara ini adalah Bidang Angkutan Udara dan Kelaikudaraan. Menurut Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 41 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara. Seksi Keamanan, Angkutan Udara dan Kelaikudaraan mempunyai tugas menyiapkan operasional kelaikudaraan, melakukan pengawasan kegiatan angkutan udara, keamanan penerbangan, penanganan angkutan udara, pelayanan darurat.

Bidang Angkutan Udara dan Kelaikudaraan di dalamnya juga terdapat beberapa inspektur seperti Inspektur Keamanan Penerbangan dan Inspektur Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara, Inspektur Angkutan Udara. Dalam PM 41 Tahun 2011 tugas dari inspektur sendiri adalah melakukan audit, inspeksi, pengamatan (*Surveillance*), pemantauan (*Monitoring*), pengujian (*test*). Inspeksi saat ini berjalan khususnya di area air side atau bagian pesawat udara ini dilakukan pengecekan seperti Inspection Pesawat di bandara, pengecekan pada pesawat layak atau tidak untuk terbang.

Aktivitas dalam menunjang keselamatan dan keamanan penerbangan pada pesawat udara dan kelayakan pada pesawat tidak memenuhi standar yang ditetapkan maka akan membuat kerugian dan ketidaknyamanan pada pengguna jasa penerbangan, salah satu penyebabnya adalah kurangnya pengecekan pengawasan dan penanganan secara tanggap. Untuk fenomena yang terjadi di Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar yakni pesawat yang digunakan di Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar rata – rata pesawat Boeing 737 – 800NG yang di mana salah satu dari pesawat yang ada di bandar udara tersebut dinyatakan laik terbang oleh inspektur kelaikudaraan dan ketika pesawat di operasikan terjadi *over temperature* dan *engine vibration* yang dimana pesawat harus kembali ke apron untuk melakukan pengecekan atau perawatan

Maka dari itu perlunya inspeksi, dari hasil inspeksi yang dilakukan dapat melakukan tindakan pada inspektur dan pihak maskapai untuk memberikan penanganan yang tepat. Pengecekan dan pengawasan yang dilakukan dari Inspektur Kelaikudaraan terhadap keselamatan suatu penerbangan pada saat jam operasional dan lebih dari waktu yang di tentukan saat inspeksi akan berdampak pada pelayanan dan kenyamanan pengguna jasa.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **1. Inspektur Kelaikudaraan**

Jabatan fungsional Inspektur Kelaikudaraan adalah kedudukan yang menunjukan tugas yang dilandasi oleh pengetahuan, metodologi dan teknis analisis yang didasarkan atas disiplinnya ilmu yang bersangkutan dan/atau berdasarkan sertifikasi yang setara dengan keahlian dan ditetapkan berdasarkan akreditasi tertentu untuk melakukan kegiatan peraturan, pengendalian, dan pengawasan di bidang kelaikudaraan (PM No. 18 Tahun 2020, Bab 2 Pasal II)

## 2. Perawatan Pesawat Udara

Menurut Wartha (2012) Perawatan pesawat udara merupakan salah satu unsur penting dalam penerbangan, Untuk setiap kegiatan perawatan pesawat udara memiliki program perawatan (*Maintenance Program*) yang berisi informasi detail tentang apa, kapan, dan bagaimana sebuah pesawat udara dirawat. Perawatan adalah semua kegiatan yang dilakukan untuk mempertahankan pesawat udara, komponen – komponen pesawat udara dan perlengkapannya dalam keadaan laik udara termasuk inspeksi, reparasi, servis, dan pergantian *part*.

## 3. Keselamatan Penerbangan

Keselamatan penerbangan sudah menjadi mandatori atau kewajiban yang diperintahkan bagi maskapai penerbangan. Peraturan – peraturan mengenai keselamatan penerbangan telah diatur oleh pemerintah Indonesia, seperti undang – undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan. Selanjutnya juga terdapat Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2019 tentang program Keselamatan Penerbangan Nasional. Seluruh peraturan yang diberlakukan tidak lain adalah dalam rangka meningkatkan keselamatan penerbangan nasional.

## 4. Kantor Otoritas Bandar Udara

Kantor Otoritas Bandar Udara merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan kementerian perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada menteri perhubungan melalui Direktur Jendral Perhubungan Udara. Kantor Otoritas Bandar Udara mempunyai tugas melaksanakan peraturan, pengendalian, dan pengawassan kegiatan penerbangan di Bandar Udara

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian termasuk penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2015) penelitian kualitatif adalah data informasi yang berbentuk kalimat verbal bukan symbol angka atau bilangan, data kualitatif didapatkan melalui suatu proses menggunakan Teknik analisis mendalam dan tidak bisa diperoleh secara langsung. Penelitian ini juga termasuk penelitian deskriptif di karenakan data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumntasi.

Penelitian ini merupakan studi deskriptif analisi yang dimana dalam memperoleh data perlu dilakukan berbagai bentuk teknik yang disusun secara sistematis untuk mencari pengumpulan data hasil penelitian yang sempurna. Penelitian deskriptif ini tidak memberikan perlakuan, manipulasi, atau perubahan pada variabel – variabel bebas, tetapi menggambarkan suatu kondisi apa adanya, penelitian ini juga menggunakan data primer dan sekunder. Dalam penelitian ini juga memakai Tringulasi Teknik dan waktu untuk menguji keabsahan data yang di peroleh oleh peneliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Deskriptif hasil penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 27 Februari – 10 Maret 2023 di Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah V Makassar. Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif yang dimana peneliti memperoleh hasil data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan subjek penelitian yaitu Inspektur Kelaikudaraan Bidang Perawatan Pesawat Udara. Pada penelitian ini wawancara sebagai alat utama peneliti dan dibantu dengan observasi dan dokumentasi sebagai data pendukung peneliti, hasil penelitian ini dikaji oleh penulis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif

Pada penelitian ini membahas tentang “Pelaksanaan Tugas Inspektur kelaikudaraan Bidang Perawatan Pesawat Udara Dalam Menunjang keselamatan Di Bandar Udara Internasional Sultan hasanuddin Makassar”, dalam penelitian ini obyek permasalahan yakni pelaksanaan tugas inspektur kelaikudaraan bidang perawatan pesawat udara dalam melakukan pengawasan pada pesawat udara di bandar udara sultan hasanuddin makassar yang dimana penyebab permasalahan yaitu telah dilakukan pengawasan terhadap pesawat udara tetapi pesawat yang telah dinyatakan laik terbang masih terjadi masalah pada pesawat.

### 2. Pembahasan

#### a. Pelaksanaan tugas inspektur kelaikudaraan bidang perawatan pesawat udara dalam menunjang keselamatan penerbangan di Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar

Kantor Otoritas Bandar udara sebagai regulator yang dimana tugasnya menjalankan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan guna melancarkan keselamatan di bandar udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar. Untuk pelaksanaan tugas dari inspektur kelaikudaraan bidang perawatan pesawat udara sudah di jalankan tetapi ada beberapa tugas yang memang harus menunggu delegasi dari Kantor Pusat Otoritas Bandar Udara ke Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah V Makassar.

Tentunya kantor otoritas bandar udara wilayah v mempunyai program tersendiri sebagai wujud pelaksanaan keselamatan penerbangan, salah satunya yakni ramp inspection, sebagai operator. Pengawasan ini juga sudah sesuai dengan SI 8900-6.2, otoritas bandar udara selalu melakukan perbaikan baik dari internal kantor otoritas bandar udara seperti melakukan pengawasan, pengendalian, serta pengaturan. Pelaksanaan tugas yang dilakukan para inspektur kelaikudaraan bidang perawatan pesawat udara mengacu pada PM 41 Tahun 2011 dan Ramp Inspection salah satunya mengacu pada KP 252 Tahun 2017.

Dalam bentuk pelaksanaan ini inspektur melaksanakan berdasarkan checklist dan biasa berkoodinasi kepada pilot yang sedang on board, melakuakan bahan penyiapan pengawasan kelaikudaraan dan pengoperasian pesawat udara, Pengawasan inspeksi yang di berikan untuk pesawat di bandar udara biasanya dilaksanakan secara terjadwal atau bergiliran , pengawasan per pekan ini biasanya 3 – 4 hari

Untuk alasan keselamatan saat pesawat di gunakan tentunya harus dalam keadaan baik atau laik untuk terbang yang harus di perhatikan oleh para inspektur dalam menyatakan pesawat laik atau tidak untuk terbang melihat kondisi fisik atau body pesawat (Sesuai dengan standart) tidak ada perubahan, jika terdapat temuan maka harus diliat lagi dari 3 point yakni Minor, Signifikan, dan Major dan Jika terjadi masalah pada saat digunakan setelah inspektur melakukan pengawasan dan menyatakan laik terbang maka yang terlebih dahulu berkoordinasi dengan engineering dan setelah itu ke pihak inspektur dan di anggap sebagai temuan.

**b. Kendala yang di hadapi oleh inspektur kelaikudaraan bidang perawatan pesawat udara dalam melaksanakan tugas di Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar**

Tentunya saat melakukan inspeksi tidak menutup kemungkinan para inspektur kelaikudaraan mendapati sebuah kendala di lapangan, maka dari itu inspektur sebagai regulator mempunyai upaya dalam meminimalisirkan kendala tersebut

1. Kendala waktu

Inspektur tidak bisa menetapkan waktu seberapa lama mereka akan melakukan inspeksi suatu pesawat, tentunya dari pihak kantor kadang memberikan waktu paling lama untuk 1 pesawat yakni 1 – 2 jam / pesawat tetapi tidak menutup kemungkinan fakta di lapangan akan berjalan 10 – 15 menit saja bahkan akan lebih singkat dari itu untuk mengejar ground time pesawat tersebut dan tidak menyebabkan delay.

2. Kendala SDM (Skill)

Di Kantor Otoritas Sendiri sumber daya manusia (SDM) masih perlu peningkatan terlebih lagi untuk skill masing – masing inspektur, dimana inspektur yang kurang kadang tidak tau atau bingung menempatkan temuan yang mereka dapatkan ketika inspeksi berjalan. Upaya dalam hal ini pihak otoritas bandar udara terkadang membuat tim saat inspeksi yang di dalam tim tersebut ada 1 leader atau senior yang memang sudah bisa menentukan temuan yang di dapatkan.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

a. Kesimpulan

Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah V Makassar mempunyai program tersendiri sebagai wujud pelaksana keselamatan penerbangan di Bandar Udara Internasioanl Sultan Hasanuddin Makassar, pelaksanaan tugas yang di jalan kan oleh inspektur kelaikudaraan bidang perawatan pesawat udara sudah sesuai dengan PM 41 tahun 2011 dan *ramp inspection* mengacu pada salah satu peraturan pemerintah yakni KP 252 Tahun 2017, akan tetapi tidak semua peraturan yang terteta di jalankan oleh pihak inspektur, melainkan ada beberapa peraturan yang harus menunggu delegasi dari pusat seperti pemberian *Certificate Of Airwothneess* atau biasa di sebut dengan Sertifikat Standart Lanjutan.

b. Saran

Diharapkan bagi peneliti selanjutnya dapat menjadi referensi, acuan, dan diharapkan bagi peneliti selanjutnya untuk menggunakan data yang lebih meluas dari penelitian sebelumnya di karenakan data yang di gunakan pada penelitian ini masih terbatas

## DAFTAR REFERENSI

- Hasan. (2020). *Pokok-pokok Materi Metodologi dan Aplikasinya*, Bogor: Ghalia Indonesia
- Peraturan Kementerian Perhubungan. No. 252 Tahun 2017. “*Petunjuk Teknis Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 8900-6.2(Staff Instruction Part 8900-6.2) Tentang Pemeriksaan Ramp (Ramp Inspection)*”
- Prof. Dr. Sugiyono (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*
- Peraturan Pemerintah No 41 Tahun 2011. *Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara.*
- Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2022. *Jabatan Fungsional Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara*
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2019. *Tentang Program Keselamatan Penerbangan Nasional*
- Prof. Dr. Sugiyono (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*
- Wartha Ardhita (2012). Telaahan Literatur Tentang Program Perawatan Pesawat Udara. *Jurnal Perhubungan Udara* (38) 4
- Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2009. *Tentang Penerbangan*